



P U T U S A N

Nomor 740 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III:

Nama : **SAHABUDIN RUMAKAT Alias SAHABUDIN ;**
Tempat Lahir : Kian ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 21 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kian, Desa Kian Darat,
Kecamatan Seram Timur,
Kabupaten Seram Bagian Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di halaman atau pekarangan rumah Bapak Imam saudara Abdulrahman Keliandan, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman yang sementara berdiri di halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, kemudian datang saksi Bahrudin Keliandan yang sebelumnya dipukul oleh saudara Muhamad Keliandan dan berdiri disamping saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman. Selanjutnya dari luar halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, datang saudara Dahasan Rumadaul Alias Soleman hendak meleraikan, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman langsung ditarik oleh Terdakwa I Abas Rumadaul dan Terdakwa II. Gani Rumadaul, selanjutnya saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman dipukul oleh Terdakwa I Abas Rumadaul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada pipi sebelah kanan, Terdakwa II. Gani Rumadaul pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada leher sebelah kiri dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kena pada punggung saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman ;

Akibat perbuatan Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman mengalami luka robek pada bibir bagian dalam di atas sepanjang 3 cm, hecing 3 jahitan, dengan kesimpulan diakibatkan trauma benda tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 445/VER/22/2012 tanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin, pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di halaman atau pekarangan rumah Bapak Imam saudara Abdulrahman Keliandan, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan, dan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman yang sementara berdiri di halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, kemudian datang saksi Bahrudin Keliandan yang sebelumnya dipukul oleh saudara Muhamad Keliandan dan berdiri disamping saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman. Selanjutnya dari luar halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, datang saudara Dahasan Rumadaul Alias Soleman hendak meleraikan, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman langsung ditarik oleh Terdakwa I Abas Rumadaul dan Terdakwa II. Gani Rumadaul, selanjutnya saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman dipukul oleh Terdakwa I Abas Rumadaul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada pipi sebelah kanan, Terdakwa II. Gani Rumadaul pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada leher sebelah kiri dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kena pada punggung saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman ;

Akibat perbuatan Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman mengalami luka robek pada bibir bagian dalam di atas sepanjang 3 cm, hecing 3 jahitan, dengan kesimpulan diakibatkan trauma benda tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 445/VER/22/2012 tanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin, pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di halaman atau pekarangan rumah Bapak Imam saudara Abdulrahman Keliandan, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan, dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman yang sementara berdiri di halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, kemudian datang saksi Bahrudin Keliandan yang sebelumnya dipukul oleh saudara Muhamad Keliandan dan berdiri disamping saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman. Selanjutnya dari luar halaman rumah saudara Abdulrahman Keliandan, datang saudara Dahasan Rumadaul Alias Soleman hendak meleraikan, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman langsung ditarik oleh Terdakwa I Abas Rumadaul dan Terdakwa II. Gani Rumadaul, selanjutnya saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman dipukul oleh Terdakwa I Abas Rumadaul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada pipi sebelah kanan, Terdakwa II. Gani Rumadaul pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada leher sebelah kiri dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat pukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kena pada punggung saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman ;

Akibat perbuatan Terdakwa I. Abas Rumadaul Alias Abas, Terdakwa II. Gani Rumadaul Alias Gani, dan Terdakwa III Sahabudin Rumakat Alias Sahabudin, saksi Soleman Rumadaul Alias Soleman mengalami luka robek pada bibir bagian dalam di atas sepanjang 3 cm, hecing 3 jahitan, dengan kesimpulan diakibatkan trauma benda tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 445/VER/22/2012 tanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh dr. Tommy Sulaksono ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abas Rumadaul, Terdakwa II. Gani Rumadaul dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abas Rumadaul, Terdakwa II. Gani Rumadaul dan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 91/Pid.B/2012/PN-Msh., tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abas Rumadaul dan Terdakwa II. Gani Rumadaul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa I. Abas Rumadaul dan Terdakwa II. Gani Rumadaul oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I Abas Rumadaul dan Terdakwa II Gani Rumadaul untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Untuk Terdakwa III :

1. Menyatakan Terdakwa III. Sahabudin Rumakat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa III Sahabudin Rumakat dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa III Sahabudin Rumakat dalam kemampuan, kedudukan, harjat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid.B. K/2012/PN-Msh., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2 Januari 2013 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Masohi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan melawan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa III, Sahabudin Rumakat". Sedangkan untuk Terdakwa I, Abas Rumadaul alias Abas dan Terdakwa II, Gani Rumadaul alias Gani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan luka".
- Bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga Terdakwa III, Sahabudin Rumakat ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Menimbang, bahwa dari keterangan ke-3 (tiga) saksi yakni saksi I, Soleman Rumadaul (korban), saksi II, Baharudin Keliandan, dan saksi III, Jabida Takamokan, keterangan di bawah sumpah mennerangkan tidak melakukan atau melihat Terdakwa III, melakukan pemukulan terhadap saksi korban, bahkan pada saat kejadian yang mana saksi II, dan saksi III, pada saat kejadian berlangsung berdiri tepat tidak jauh dari kejadian yang hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter bahkan saksi korban (Soleman Rumadaul) yang mengalami pemukulan hanya melihat Terdakwa I,, (Abas Rumadaul), Terdakwa II, (Gani Rumadaul) yang melakkukan pemukulan, sedangkan saksi III, (Jabida Takamokan) yang pada

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



sebelum peristiwa sedang membuat atap masjid dari daun sagu, mendengar ada suara tiang listrik berbunyi, ribut-ribut langsung pergi mencari arah dari mana asal suara itu, sesampai di rumah Bapak Imam Abdulrahman, saksi III, melihat korban (Soleman) sedang dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, yang mana saksi III, berdiri dibawah pohon belimbing yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari rumah Bapak Imam Abdulrahman;

- b. Menimbang, bahwa saksi korban (Soleman Rumadaul) menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 01 Juni 2012 sewaktu masyarakat selesai Sholat Jumat, saat itu saksi korban sedang beristirahat di rumah, mendengar suara ribut serta tiang listrik di pukul dan menyaksikan teman saksi yaitu Baharudin keliandan hendak di pukul oleh Muhamad Keliandan dan saksi korban (Soleman) melihat temannya dipukul langsung hendak meleraikan tetapi Terdakwa I, (Abas Rumadaul) menarik tangan saksi korban dan selanjutnya langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena bagian mulut/bibir, lalu Terdakwa II, (Gani Rumadaul) langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian leher dan setelah selesai melakukan pemukulan para Terdakwa langsung pergi, saksi tidak melihat pada waktu peristiwa pemukulan yang dialaminya ada Terdakwa III (Sahabudin Rumakat), karena kejadian tersebut banyak dilihat orang.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di depan persidangan. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, penuntut umum telah menanyakan kepada para saksi, apakah semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar dan tanpa paksaan dari siapapun dan oleh para saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa di dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Penuntut Umum dalam upaya mencari kebenaran materiil serta mencari fakta dari suatu tindak pidana untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, telah menanyakan kepada saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin



Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, apakah para saksi melihat juga Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul selain Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa II, Gani Ruadaul, dan para saksi membenarkan bahwa Terdakwa III, Sahabudin Rumakat Juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena bagian punggung saksi I, Soleman Rumadaul, dan jarak antara Terdakwa dengan para saksi sangat dekat.

Bahwa saksi I, Soleman Rumadaul pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumahdaul
- Bahwa benar saksi ada dengar bunyi tiang kemudian saksi masuk ke dalam rumah Bapak Imam Abdulrahman Rumadaul.
- Bahwa benar ketika saksi hendak meleraai saksi Bahrudin Keliandan yang akan dipukul saudara Dahasan Rumadaul, tiba-tiba saksi di pukul oleh Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.

Bahwa saksi II, Baharudin Keliandan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi Soleman Rumadaul terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumahdaul
- Bahwa benar saksi ada dengar bunyi tiang kemudian saksi datang di pinggir masjid
- Bahwa benar awalnya saksi di pukul oleh Muhamad Rumadaul kemudian saksi datang ke halaman rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan kemudian saksi hendak di pukul oleh Dahsan Rumadaul, saksi Soleman Rumadaul mau tarik saksi tiba-tiba saksi Soleman Rumadaul di pukul oleh Terdakwa Abas Rumadaul kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan Terdakwa Sahabudin Rumakat
- Bahwa benar saksi Soleman Rumadaul di pukul Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepala tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi Soleman Rumadaul
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.

Bahwa saksi II, Baharudin Keliandan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi Soleman Rumadaul terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumahdaul
- Bahwa benar sebelum pemukulan tersebut, saksi bersama ibu-ibu sementara menjahit atap dari pohon sagu untuk keperluan masjid kemudian saksi melihat ada keramaian di halaman rumah bapak Imam Abdulrahman Keliandan selanjutnya saksi berjalan mendekati halaman rumah Bapak Imam dan berdiri di bawah pohon belimbing dan tak

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian saksi melihat saksi Soleman Rumadaul di pukul oleh para Terdakwa.

- Bahwa benar, yang pertama pukul Terdakwa Abas Rumadaul kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan Terdakwa Sahabudin Rumakat
- Bahwa benar saksi Soleman Rumadaul di pukul Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi Soleman Rumadaul.
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana saksi I, Soleman Rumadaul melihat Terdakwa I, Abas Rumadaul, Terdakwa II, Gani Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat datang bersama-sama dari arah masjid menuju rumah Bapak Iman Abdulrahman dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa II, Gani Rumadaul serta pengakuan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat yang mengatakan setelah selesai sholat Jumat, pergi bersama-sama dengan jamaah mencari Bapak Imam Abdulrahman di rumahnya. Sehingga jika dihubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa juga berada di tempat kejadian pada saat pemukulan yang di alami oleh saksi I, Soleman dan dihubungkan dengan keterangan para saksi jelaslah bahwa ada persesuaian bahwa Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana saksi I, Soleman Rumadaul di pukul oleh para Terdakwa dikarenakan saksi I, Soleman Rumadaul tidak ikut rapat di Masjid setelah selesai Sholat Jumat sehingga jelaslah tujuan Terdakwa I, Abas Rumadaul, Terdakwa II, Gani Rumakat dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat memukul saksi I, Soleman Rumadaul. Hal tersebut jika dihubungkan dengan perkara yang disidangkan terpisah dimana Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga menjadi Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang lain dalam perkara pengrusakan rumah yang terjadi pada hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012 di di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat terbukti bersalah telah melakukan pengrusakan terhadap rumah saudara Ahmad Rumadaul dikarenakan saudara Ahmad Rumadaul tidak ikut rapat di masjid. Sehingga jelaslah tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul.

Bahwa dengan adanya keterangan para saksi dan surat maka diperoleh petunjuk bahwa benar para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul sehingga dengan alat bukti yang sah tersebut majelis hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah pelakunya (pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Bahwa dari alat bukti yang sah yang bersesuaian ini diperoleh fakta Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena bagian punggung saksi I, Soleman Rumadaul.

Dari uraian tersebut diatas pembebasan terhadap Terdakwa III, Sahabudin Rumakat dari segala tuntutan pidana adalah pembebasan tidak murni karena telah keliru menafsirkan sebutan melawan hukum, sehingga pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan pada saksi yang telah membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta keterangan para saksi yang diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta persidangan bahwa Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena bagian punggung saksi I, Soleman Rumadaul.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Masohi telah salah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diajukan kasasi. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara ini, yakni dalam hal :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa III, Sahabudin Rummakat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat dari segala tuntutan pidana.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga tedakwa III, Sahabudin Rumakat tidak terbukti bersalah adalah :
 - a. Menimbang, bahwa dari keterangan ke-3 (tiga) saksi yakni saksi I, Soleman Rumadaul (korban), saksi II, Baharudin Keliandan, dan saksi III, Jabida Takamokan, keterangan di bawah sumpah menerangkan tidak melakukan atau melihat Terdakwa III, melakukan pemukulan terhadap saksi korban, bahkan pada saat kejadian yang mana saksi II, dan saksi III, pada saat kejadian berlangsung berdiri tepat tidak jauh dari kejadian yang hannya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter bahkan saksi korban (Soleman Rumadaul) yang mengalami pemukulan hanya melihat Terdakwa I,, (Abas Rumadaul), Terdakwa II, (Gani Rumadaul) yang melakukan pemukulan, sedangkan saksi III, (Jabida Takamokan) yang pada sebelum peristiwa sedang membuat atap masjid dari daun sagu, mendengar ada suara tiang listrik berbunyi, ribut-ribut lanngsung pergi mencari arah dari mana asal suara itu, sesampai di rumah Bapak Imam Abdulrahman, saksi III, melihat korban (Soleman) sedang dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, yang mana saksi III, berdiri dibawah pohon belimbing yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari rumah Bapak Imam Abdurahman;
 - b. Menimbang, bahwa saksi korban (Soleman Rumadaul) menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 01 Juni 2012 sewaktu masyarakat selesai Sholat Jumat, saat itu saksi korban sedang beristirahat di rumah, mendengar suara ribut serta tiang listrik di pukul dan menyaksikan teman saksi yaitu Baharudin keliandan hendak di pukul oleh Muhamad Keliandan dan saksi korban (Soleman) melihat temannya dipukul langsung hendak meleraikan tetapi Terdakwa I, (Abas Rumadaul) menarik tangan saksi korban dan selanjutnya langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena bagian mulut/bibir, lallu Terdakwa II, (Gani Rumadaul) langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian leher dan setelah selesai melakukan pemukulan para Terdakwa langsung pergi, saksi tidak melihat pada waktu peristiwa pemukulan



yang dialaminya ada Terdakwa III (Sahabudin Rumakat), karena kejadian tersebut banyak dilihat orang.

- Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan karena majelis hakim tidak mempertimbangan keterangan saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, yang keterangannya diberikan di bawah sumpah didepan persidangan. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, penuntut umum telah menanyakan kepada para saksi, apakah semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar dan tanpa paksaan dari siapapun dan oleh para saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa di dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, penuntut umum dalam upaya mencari kebenaran materiil serta mencari fakta dari suatu tindak pidana untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, telah menanyakan kepada saksi I, Soleman Rumadaul, Saksi II, Baharudin Keliandan dan saksi III, Jabida Takamokan, apakah para saksi melihat juga Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul selain Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa II, Gani Ruadaul, dan para saksi membenarkan bahwa Terdakwa III, Sahabudin Rumakat Juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kena bagian punggung saksi I, Soleman Rumadaul, dan jarak antara Terdakwa dengan para saksi sangat dekat.

Bahwa saksi I, Soleman Rumadaul pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumahdaul
- Bahwa benar saksi ada dengar bunyi tiang kemudian saksi masuk ke dalam rumah Bapak Imam Abdulrahman Rumadaul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi hendak meleraikan saksi Bahrudin Keliandan yang akan dipukul saudara Dahasan Rumadaul, tiba-tiba saksi di pukul oleh Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.

Bahwa saksi II, Baharudin Keliandan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi Soleman Rumadaul terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumahdaul
- Bahwa benar saksi ada dengar bunyi tiang kemudian saksi datang di pinggir masjid
- Bahwa benar awalnya saksi di pukul oleh Muhamad Rumadaul kemudian saksi datang ke halaman rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan kemudian saksi hendak di pukul oleh Dahsan Rumadaul, saksi Soleman Rumadaul mau tarik saksi tiba-tiba saksi Soleman Rumadaul di pukul oleh Terdakwa Abas Rumadaul kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan Terdakwa Sahabudin Rumakat
- Bahwa benar saksi Soleman Rumadaul di pukul Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi Soleman Rumadaul
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.

Bahwa saksi II, Baharudin Keliandan pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang menimpa saksi Soleman Rumadaul terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di halaman atau pekarangan rumah rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan, di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Abas Rumadaul, Gani Rumadaul dan Sahabudin Rumakat
- Bahwa benar sebelum pemukulan tersebut, saksi bersama ibu-ibu sementara menjahit atap dari pohon sagu untuk keperluan masjid kemudian saksi melihat ada keramaian di halaman rumah bapak Imam Abdulrahman Keliandan selanjutnya saksi berjalan mendekati halaman rumah Bapak Imam dan berdiri di bawah pohon belimbing dan tak lama kemudian saksi melihat saksi Soleman Rumadaul di pukul oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar, yang pertama pukul Terdakwa Abas Rumadaul kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan Terdakwa Sahabudin Rumakat
- Bahwa benar saksi Soleman Rumadaul di pukul Terdakwa Abas Rumadaul dengan menggunakan kepala tangan kena pada bibir sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa Gani Rumadaul memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kena pada leher sebelah kiri dan Terdakwa Sahabudin Rumakat pukul 1 kali dengan menggunakan tangan kena punggung saksi Soleman Rumadaul.
- Bahwa benar setelah Terdakwa Abas Rumadaul Pukul, kemudian diikuti oleh Terdakwa Gani Rumadaul dan terakhir Terdakwa Sahabudin Rumakat.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana saksi I, Soleman Rumadaul melihat Terdakwa I, Abas Rumadaul, Terdakwa II, Gani Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat datang bersama-sama dari arah masjid menuju rumah Bapak Iman Abdulrahman dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa II, Gani Rumadaul serta pengakuan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat yang mengatakan setelah selesai sholat Jumat, pergi bersama-sama dengan jamaah mencari Bapak Imam Abdulrahman di rumahnya. Sehingga jika dihubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa juga berada di tempat kejadian pada saat pemukulan yang di alami oleh saksi I, Soleman dan dihubungkan dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 740 K /Pid/ 2013



keterangan para saksi jelaslah bahwa ada persesuaian bahwa Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga ikut memukul saksi I, Soleman Rumadaul.

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana saksi I, Soleman Rumadaul dipukul oleh para Terdakwa dikarenakan saksi I, Soleman Rumadaul tidak ikut rapat di Masjid setelah selesai Sholat Jumat sehingga jelaslah tujuan Terdakwa I, Abas Rumadaul, Terdakwa II, Gani Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat memukul saksi I, Soleman Rumadaul. Hal tersebut jika dihubungkan dengan perkara yang disidangkan terpisah dimana Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat juga menjadi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa yang lain dalam perkara pengrusakan rumah yang terjadi pada hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012 di di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, Terdakwa I, Abas Rumadaul dan Terdakwa III, Sahabudin Rumakat terbukti bersalah telah melakukan pengrusakan terhadap rumah saudara Ahmad Rumadaul dikarenakan saudara Ahmad Rumadaul tidak ikut rapat di masjid. Sehingga jelaslah tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi I, Soleman Rumadaul.
- Bahwa mejelis hakim dalam pertimbangannya tidak secara sungguh-sungguh menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan padahal dalam 185 ayat (6) huruf b, dan huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menilai keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - b. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelaslah bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga perkara ini dapat diajukan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah



mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban Soleman Rumadaul tanggal 1 Juni 2012 di halaman rumah Bapak Imam Abdulrahman Keliandan. Sedangkan Terdakwa III tidak melakukan pemukulan karena pergi meninggalkan kerumunan dan pulang ke rumahnya;

2. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tersebut ;

Membebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :
Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001